



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Seti Febriyanti Souisa binti Samuel Souisa, lahir di Merauke, tanggal 15 Februari 1991, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Nusabarong, No. 387, RT 13, RW 5, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Adhitia Pratama Putra, S.T. bin Eris Herlambang Hidayat, lahir di Merauke, tanggal 16 Agustus 1988, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan PT Mariat Utama, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, Blok A No. 13, RT 22, RW 1, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, para saksi serta keluarga kedua belah pihak di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, dengan Register Nomor 185/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 24 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/04/VI/2016, tanggal 6 Juni 2016.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Wanam pada saat Tergugat sedang bekerja di Bank Papua, selama 10 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan oleh:
 1. Tergugat sering berkata kasar jika sedang terjadi perselisihan dengan Penggugat yang menyinggung perasaan Penggugat.
 2. Tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai imam layaknya suami dalam keluarga.
 3. Tergugat sering mengeluarkan kata talak kepada Penggugat pada saat terjadi perselisihan sehingga membuat Penggugat sakit hati.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat tetap dengan sikapnya.
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 7 Juli 2017 karena sifat Tergugat yang tidak pernah berubah. Tergugat masih sering berkata kasar kepada Penggugat serta tidak bisa menjadi seorang imam bagi Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa dari pihak keluarga pernah mencoba menasehati Tergugat namun Tergugat tetap pada sikapnya.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hlm 2

Putusan Nomor: 185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Adhithia Pratama Putra, S.T. bin Eris Herlambang Hidayat**) terhadap Penggugat (**Seti Febrianti Souisa binti Samuel Souisa**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator **H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, S.H., M.H.**, dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 3
Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar, bahwa pada tanggal 3 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
2. Benar, bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Wanam pada saat Tergugat sedang bekerja di Bank Papua, selama 10 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
3. Benar, bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Tidak benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis, yang sebenarnya sebagai berikut:
 1. Tergugat berkata keras bukan kasar untuk membina istri. Tergugat sering didiamin ketika ada yang tidak disukai Penggugat. Kalau Tergugat bertanya dengan halus, tidak direspon oleh Penggugat, Apabila Tergugat berkata keras baru dijawab/direspon oleh Penggugat.
 2. Tidak benar, Tergugat sudah berusaha untuk menjadi imam yang diinginkan Penggugat. Dulu sholat Tergugat "bolong-bolong" (jarang) karena merasa terpaksa dan tidak khusu', sehingga sering tidak sholat.
 3. Tidak benar kalau Tergugat sering berkata talak, hanya sekali itu karena emosi.
5. Tergugat sudah berusaha berubah, sesuai kemauan Penggugat.
6. Penggugat yang pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat tidak mau kembali bersama Penggugat.
7. Orangtua Penggugat bukan menasehati tentang masalah perdamaian. Orangtua Penggugat justru menasehati agar Penggugat dan Tergugat berpisah. Pada saat Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menjemput Penggugat, Orangtua Penggugat tidak menerima Tergugat dengan baik, Tergugat diusir dan dipukul oleh orangtua Penggugat.

Hlm 4

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk bisa membina rumah tangga kembali.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 4.1. Penggugat sudah sering diberi tahu Tergugat mengenai apa yang tidak Penggugat sukai, namun Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya. Seperti masalah sholat dan sholat Jum'at. Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat, tetapi Tergugat beralasan capek dll., sehingga Penggugat capek menasehati Tergugat dan akhirnya Penggugat memilih diam.
- 4.2. mengerjakan sholat itu itu tidak harus menunggu kalau sudah bisa khusu', karena sholat adalah kewajiban.
- 4.3. Lebih dari 3 kali Tergugat mengucapkan kata talak. Tergugat juga pernah berujar akan mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat.
5. Tergugat selalu berjanji mau berubah, namun hanya kata-katanya saja, tanpa diikuti perubahan perilaku dan sikap. Tergugat pernah berubah, namun diulangnya lagi.
6. Ada pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan Tergugat di wajah Penggugat, kemudian ketika Penggugat mau pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat mengantar Penggugat hanya sampai di pagar rumah orangtua Penggugat. Tergugat tidak masuk ke rumah.
7. Pada tanggal 8 Juli 2017, Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat memaksa mau menjemput / membawa Penggugat, akhirnya Orangtua Penggugat meminta agar Tergugat datang kembali bersama orangtua Tergugat, namun Tergugat menolak sebab orangtua Tergugat tidak mau turut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat dan orangtua Penggugat bersitegang dan akhirnya Tergugat ditampar dan diusir oleh orangtua Penggugat, karena orangtua Penggugat emosi.
8. Penggugat sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa membina rumah tangga bersama Tergugat.

Hlm 5

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap tanggapan (replik) Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 4.1. Permasalahan Penggugat dan Tergugat itu bukan tentang sholat, tetapi karena masalah lain. Penggugat selalu membahas masalah sholat. Tergugat tidak suka jika orangtua Penggugat turut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- 4.2. Tergugat sudah pernah mencoba sholat 5 waktu, namun akhirnya drob / tidak mampu lagi.
- 4.3. Tergugat Cuma pernah sekali mengatakan talak kepada Penggugat.
6. Tergugat tidak menampar Penggugat, memang saat itu ada saling cakar, kemudian Penggugat teriak-teriak histeris minta tolong dan minta pulang ke rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 jam saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa, kemudian Tergugat menutup mulut Penggugat menggunakan tangan. Tergugat malu suara teriakan Penggugat didengar tetangga. Setelah itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan membawa motor.
7. Benar bahwa orangtua Penggugat telah menyuruh agar Tergugat kembali lagi bersama orangtua Tergugat, orangtua Tergugat tidak mau datang karena Tergugat tidak mau masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat diketahui oleh orangtua Tergugat. memang tidak ada pertemuan keluarga antara orangtua Penggugat dengan orangtua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
8. Tergugat berharap masih bisa untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- 1]. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/04/VI/2016 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 06 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hlm 6

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).

- 2]. Fotokopi Gambar (Foto) tanpa keterangan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan disertakan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).

B. Saksi:

1]. **Wiwit Sugiarti binti Mursidi**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan mahasiswa, pekerjaan pelajar, alamat di Jl. Nusa Barong, RT 13, RW 5, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik sepupu Penggugat. Saksi saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2016 dan Saksi hadir di pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wanam, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat dan terakhir pindah di rumah sewa di jalan Ternate, wilayah Kelurahan Seringgu selama 1 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun belakangan sudah tidak rukun lagi karena bertengkar dan berselisih.
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat. Saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Yang jelas Penggugat dan Tergugat bisa bertengkar sampai 2-3 kali dalam seminggu. Bentuk tengkarnya, Penggugat dan Tergugat pernah saling dorong dan Penggugat pernah sekali pingsan. Terkadang Penggugat dan Tergugat saling diam ketika masih tinggal

Hlm 7

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



bersama. Menurut cerita Penggugat, bahwa HP Penggugat pernah dibanting oleh Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak habis lebaran / awal bulan Juli 2017 pisah tempat tinggal. Saat itu Penggugat pulang pada saat malam hari dalam keadaan murung / terlihat sedih dan ada bekas menangis. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini.
- Bahwa Orangtua Penggugat sudah pernah meminta agar Tergugat datang lagi bersama orangtua Tergugat, akan tetapi orangtua Tergugat tidak pernah datang sampai saat ini.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah dua (2) kali datang untuk menemui Penggugat. Pada saat Tergugat datang yang pertama, Tergugat diusir oleh orangtua Penggugat. Tergugat disuruh datang lagi bersama orangtua Tergugat. Pada saat Tergugat datang yang kedua, Tergugat datang lagi sendirian, akhirnya tidak diterima dengan baik oleh orangtua Penggugat.

2]. **Erik Marlan bin Samuel Souisa**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan mahasiswa, pekerjaan pelajar, alamat di Jl. Nusa Barong, RT 13, RW 5, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2016 dan saksi hadir di acara pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 hari, kemudian Penggugat ikut Tergugat ke daerah Wanam / didaerah Tergugat bertugas, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

Hlm 8

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah sewa di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu, Kabupaten Merauke.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Wanam, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi karena bertengkar dan berselisih. Saat tinggal di Wanam, Penggugat sering telephone orangtua Penggugat, dan saksi tahu dari cerita orangtua Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat mereka tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, saat itu Penggugat teriak-teriak dan menangis. Saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa pada awal bulan Juli 2017 / setelah lebaran, tiba-tiba Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dalam keadaan menangis karena bertengkar dengan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah dua (2) kali datang untuk menemui Penggugat. Pada saat Tergugat datang yang pertama, Tergugat diusir dengan nada kasar oleh orangtua Penggugat. Tergugat disuruh datang lagi bersama orangtua Tergugat. Pada saat Tergugat datang yang kedua, Tergugat datang lagi sendirian. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan damai.
- Bahwa pada saat setelah Penggugat dan Tergugat menghadiri sidang pertama dalam perkara ini, Tergugat datang ke rumah menemui Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah. Penggugat mengatakan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sampai saat ini.

Hlm 9

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa, atas kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat, dengan hanya menghadirkan dua (2) orang saksi;

1. Titik Budiningsih binti Sudaman, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S.1, pekerjaan PNS, alamat di Jalan Pendidikan, RT 22, RT 1, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2016.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wanam, kemudian pindah di rumah kost di daerah Kelurahan Seringgu Jaya-Merauke.
- Bahwa Sejak awal menikah, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah ada masalah. Masalah antara Penggugat dan Tergugat muncul pada saat mereka tinggal di daerah Wanam, Penggugat sering turun / pulang ke Merauke. Dan sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat pergi dari rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Penggugat. Pada saat pergi, Penggugat hanya ijin untuk fotokopi, namun sampai saat ini tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat pernah datang sekali ke rumah kost, hanya untuk mengambil baju-bajunya saja.

Hlm 10

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang belum ada pertemuan antara orangtua Penggugat dengan saksi sebagai orangtua Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, antara orangtua Penggugat dengan saksi sebagai orangtua Tergugat memang sempat ada masalah kecil.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah mendatangi dan berbicara dengan Penggugat dan orangtua Penggugat, namun sampai saat ini Tergugat masih belum berhasil untuk mengajak Penggugat rukun kembali.
- Bahwa saksi sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar sidang dan melaporkan hasilnya kepada majelis hakim. Saksi akan berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menemui orangtua Penggugat.

Bahwa pada sidang selanjutnya (tanggal 31 Mei 2017), Saksi Tergugat yang pertama tersebut tidak datang untuk melaporkan hasil upaya damai. Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat melarang saksi tersebut untuk menemui orangtua Penggugat, karena hasilnya sudah jelas, pasti tidak berhasil.

2. Kajat Susilisman bin Mulyadi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan serabutan, alamat di jalan Mangga Dua, RT 2, RW 2, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak sama-sama masih kecil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri. Saksi hadir pada saat mereka menikah pada tanggal 16 Juni 2016.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Wanam, kemudian pindah di rumah kost / sewa milik Saksi di daerah Seringgu.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia. Setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost / sewa milik Saksi selama kurang lebih 2 bulan, kemudian ada keributan antara Penggugat dan Tergugat di pagi hari. Saat itu Penggugat teriak-

Hlm 11
Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak minta tolong. Tergugat malu teriakan Penggugat didengar tetangga, kemudian Tergugat berusaha menenangkan Penggugat, dan secara tidak sengaja Tergugat menampar Penggugat. Kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sendirian. Setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini. Tergugat tinggal di rumah sewa / kost sendirian.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah berusaha mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Tergugat sering berusaha menghubungi Penggugat melalui telephone. Tergugat juga telah berusaha / 3 kali datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menemui Penggugat, tetapi Tergugat selalu diusir.
- Bahwa Tergugat masih sayang kepada Penggugat. Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar sidang dan melaporkan hasilnya kepada majelis hakim. Saksi akan berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pada sidang selanjutnya (tanggal 31 Mei 2017), Saksi Tergugat yang kedua tersebut tidak datang untuk melaporkan hasil upaya damai. Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat melarang saksi tersebut untuk menemui orangtua Penggugat, karena hasilnya sudah jelas, pasti tidak berhasil.

Bahwa, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, majelis hakim memberikan penawaran kepada Penggugat dan Tergugat untuk berbicara empat mata di ruang mediasi sebagai tempat yang netral dan aman dengan dijaga oleh tenaga keamanan, agar Tergugat bisa leluasa melakukan upaya damai dengan Penggugat, mengingat selama ini Tergugat sulit untuk bisa bertemu dan berbicara mengemukakan isi hatinya kepada Penggugat di luar persidangan. Dan atas penawaran tersebut, Penggugat menolak / tidak mau

Hlm 12

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan kesempatan itu, sebab apa yang akan dibicarakan Tergugat sudah sering Penggugat dengarkan dan pastinya tidak akan ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“Upaya damai tidak akan mempengaruhi tekad Penggugat untuk bercerai. Penggugat sudah tidak bisa menjalani rumah tangga bersama Tergugat. dan Penggugat mohon putusan”**.

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tegugat dari awal pernikahan sudah tidak harmonis, yang disebabkan oleh :

a. Tergugat sering berkata kasar jika sedang terjadi perselisihan dengan Penggugat yang menyinggung perasaan Penggugat.

Pembelaan : Tergugat Berkata kasar hanya untuk melakukan pembinaan kepada Penggugat bahwa apa yang dilakukan Penggugat itu salah, dikarenakan Penggugat :

- Jika terjadi kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh tergugat maka Penggugat akan mendiamkan Tergugat kurang lebih selama 3-4 hari.
- Disaat Tergugat didiamkan oleh Penggugat, Tergugat selalu mencari cara agar Penggugat mau terus terang dengan apa yang terjadi, Tergugat telah berbicara dengan halus dan lembut serta merayu Penggugat namun Penggugat tetap dengan sifatnya yang seperti itu.
- Penggugat akan berterus terang dengan masalah yang terjadi jika Tergugat berbicara dengan nada kasar dan dibalas dengan nada yang lebih kasar dari Penggugat.
- Penggugat selalu menceritakan masalah rumah tangga dan kekurangan Tergugat kepada orang lain serta ke orang tua Penggugat yang sering mengakibatkan adanya perbandingan antara Tergugat dengan suami-suami yang lain yang

Hlm 13

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan masalah kecil berubah menjadi besar sampai Penggugat sering lari dari rumah.

- Penggugat lebih mendengarkan perkataan orang lain dibanding perkataan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
 - Penggugat lebih mendahulukan sikap negatif dibanding positif ketika ada permasalahan, sehingga sering terjadi salah paham kepada Tergugat.
 - Tergugat sudah sering menasihati Penggugat dengan sikapnya itu namun Penggugat tidak pernah mau berubah.
- b. Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai imam layaknya suami dalam keluarga.

Pembelaan : Tergugat tidak setuju dengan tuduhan tersebut dikarenakan :

1. Spesifikasi kewajiban suami menjadi imam dalam keluarga bukan hanya menjalankan ibadah sholat saja seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, namun ada beberapa hal lain yang bisa menjadi pertimbangan dan yang sudah Tergugat laksanakan selama menjalin hubungan pernikahan ini, antara lain :

- Tanggung jawab menafkahi
- Mengayomi dan menjadi pembimbing Penggugat untuk menjadi istri yang sholeha, seperti meminta Penggugat untuk menutup aurat (hijab), sering melarang Penggugat keluar rumah tanpa seizin Tergugat, mengajarkan Penggugat untuk selalu mentaati dan menghormati Tergugat, selalu mengingatkan dan menjauhkan Penggugat dari hal-hal yang dapat menyebabkan Penggugat berdosa.
- Memastikan Penggugat tetap sehat, dari segi makanan, minuman serta vitamin dan kelengkapan obat-obatan.
- Bersikap baik dan sabar dalam menghadapi perlakuan buruk Penggugat.
- Pemenuhan kebutuhan Penggugat.

Hlm 14

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



2. Tergugat bukan tidak pernah sholat, tetapi hanya jarang sholat karena Tergugat masih belum bisa khusyu dan belum mendapatkan Hidayah, Tergugat selalu melakukan ibadah sholat ketika Penggugat kabur dari rumah.
 3. Penggugat sendiri pun jarang melakukan ibadah sholat.
 4. Penggugat tidak mau memberikan Tergugat seorang anak dan tiap bulan selama setahun disaat Penggugat mengalami masa subur Penggugat tidak mau melayani Tergugat dimana hal tersebut adalah sudah menjadi kewajiban Penggugat.
 5. Pertimbangan untuk menjadi imam dalam keluarga khususnya Tergugat yang jarang melakukan ibadah sholat dikarenakan Penggugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri yang menjadi beban pikiran Tergugat selama pernikahan ini berlangsung dan hal-hal lain yang diwajibkan menjadi imam dalam keluarga telah dilakukan oleh Tergugat.
- c. Tergugat sering mengucapkan kata Talak kepada Penggugat pada saat terjadi perselisihan sehingga membuat Penggugat sakit hati.
- Pembelaan : Tergugat membantah tuduhan tersebut dikarenakan tergugat tidak merasa bahwa tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat, karena Tergugat mengucapkan kata talak hanya sekali pada saat terjadi perselisihan dikarenakan :
- Penggugat mendiamkan Tergugat, ketika Tergugat menanyakan dengan tegas apa yang terjadi, Penggugat lalu Pelototin Tergugat lalu membentak Tergugat dan telah menampar Tergugat, setelah itu Penggugat meminta Tergugat untuk dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat, karena orang tua Penggugat pernah menyuruh penggugat untuk pulang kerumah ketika Tergugat berbuat kesalahan, dan hal itulah yang membuat Penggugat sering pulang/minggat dari wanam ke merauke jika terjadi perselisihan.
 - Tergugat dengan terpaksa mengucapkan kata talak karena Penggugat meminta dipulangkan kerumah orang tuanya, dan

Hlm 15

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya Tergugat mengatakan hal tersebut untuk menyadarkan Penggugat tentang apa yang telah dilakukannya itu salah dan berdosa karena sudah durhaka kepada suami.

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat tetap dengan sikapnya.

Pembelaan : Penggugat memang telah menasehati Tergugat namun penggugat sendiri juga tetap dengan sikapnya yang tidak menghormati Tergugat, karena Penggugat lebih mendengarkan perkataan orang lain dibanding perkataan Tergugat, jadi Tergugat merasa tidak dihargai karena pernikahan ini telah berjalan dengan aturan-aturan orang lain, padahal setiap pasangan yang berkeluarga berbeda jalan hidupnya dan berbeda pula cobaan yang dihadapinya.

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 07 Juli 2017 karena sifat Tergugat yang tidak pernah berubah. Tergugat masih sering berkata kasar kepada Penggugat serta tidak bisa menjadi seorang imam bagi Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

Pembelaan : Tergugat membantah hal tersebut karena tuduhan tersebut menyebutkan bahwa Tergugat masih sering mengucapkan kata kasar, padahal Tergugat mengucapkan hal tersebut hanya sekali disaat terjadi perselisihan dikarenakan :

- Tergugat merasa sakit hati karena Penggugat masih berhubungan dengan pria lain lewat media sosial, padahal Tergugat telah melarangnya dan sampai memarahinya namun Penggugat masih tetap melakukannya.
- Penggugat yang pergi dengan pria yang bukan muhrimnya ke sebuah acara tanpa seizin Tergugat dan setelah tergugat menasehatinya namun Penggugat malah memarahi Tergugat, dengan alasan sudah izin ke orang tua dan dengan sepengetahuan orang yang menjadi panutan penggugat selama ini.

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk

Hlm 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat yang tidak mau diajak tinggal sendiri dan memilih tinggal dengan orang lain, sehingga Tergugat merasa terbebani dalam menjalankan tugasnya menjadi imam.
- Penggugat yang lebih mengutamakan masalah orang lain dari pada masalah keluarga sendiri.
- Tergugat yang telah mengajak Penggugat untuk melaksanakan sholat id pada idul fitri bulan 5 kemarin serta mengajak Penggugat untuk bersilatuhrahmi ke keluarga namun Penggugat menolaknya, sehingga Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak keluar rumah untuk bersilatuhrahmi yang menyebabkan adanya pikiran negatif dari orang tua Penggugat terhadap Tergugat.
- Tergugat merasa sakit hati karena Penggugat yang tidak jujur kepada Tergugat ketika orang tua Penggugat lagi sakit sehingga Penggugat tidak pulang kerumah untuk menjenguk orang tua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dikatakan sebagai anak durhaka, dan Tergugat telah disalahkan karena melarang Penggugat untuk menjenguk orang tuanya, padahal tergugat tidak mengetahui hal tersebut.
- Penggugat yang secara diam-diam menyerahkan buku nikah kepada orang yang selama ini menjadi panutan Penggugat dan yang nantinya akan diteruskan ke pengadilan.
- Adanya campur tangan orang lain dalam masalah rumah tangga yang membuat Penggugat sakit hati karena kata-kata orang lain tersebut sehingga penggugat memilih untuk berpisah.
- Hal-hal yang membuat Tergugat merasa terbebani dalam menjadi imam dalam rumah tangga ialah disetiap permasalahan, Tergugat tidak pernah ada benarnya dan selalu saja salah padahal Tergugat niatnya itu baik hanya untuk membahagiakan penggugat dan menjauhkan Penggugat dari dosa, disetiap permasalahan yang terjadi Tergugat harus selalu meminta maaf ke orang tua Penggugat serta ke orang yang menjadi panutan Penggugat, karena disetiap masalah Penggugat selalu melibatkan orang tain.

Hlm 17

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pihak keluarga pernah mencoba menasehati tergugat namun tergugat tetap pada sikapnya.

Pembelaan :Tergugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga untuk berubah menjadi suami yang baik, namun Penggugat sendirilah yang tidak berubah dan tetap tidak menghargai dan menghormati tergugat sebagai suami, sehingga Tergugat tetap harus mengimbangi penggugat agar Tergugat dapat dihormati dan dihargai oleh Penggugat, karena Tergugat tidak mau Penggugat mendapatkan dosa.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diietaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Pembelaan :Tergugat tidak sependapat dengan hal yang disampaikan oleh penggugat, karena didalam sebuah hubungan rumah tangga yang namanya perselisihan paham pastiada dan disini saya sebagai pihak yang Tergugat sudah berusaha sebaik mungkin dalam membina rumah tangga saya semampu saya dalam menciptakan kebahagiaan didalam rumah tangga saya agar kiranya selalu terjalin sebuah hubungan yang harmonis. Selama kita masih bertawakal tidak ada yang tidak mungkin karena harapan itu selalu ada dan kebahagiaan itu tidak dapat dicari melainkan diciptakan dengan cara melandasinya dengan rasa sabar dan bersyukur serta selalu meminta kepada Allah swt dan yang bisa dilakukan agar harapan tersebut terwujud ialah :

- Sama-sama saling introspeki diri dan memperbaiki diri untuk suatu kebahagiaan.
- Menerima kekurangan dan kelebihan daripasangannya.
- Lebih mendekatkan diridengan sang pencipta
- Selalu berfikir positif terhadap pasangannya.

Bahwa kemudian Tergugat juga telah mempertegas kesimpulannya secara lisan yang pada garis besarnya menyatakan **“bahwa menyangkal semua dalil-dalil Penggugat, dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat”**;

Hlm 18

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator **Suparlan, S.H.I., M.H.** namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Juni 2016 dan ikatan tersebut belum pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017. Hal tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat imam yang baik dari Penggugat sebagaimana layaknya suami dan Tergugat selalu berkata kasar bila saat terjadi perselisihan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat. Dan Tergugat menyatakan masih berat untuk bercerai dan berpisah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda (P1 dan P.2) yakni

Hlm 19

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Gambar (foto), serta menghadirkan dua (2) orang saksi yang masing masing bernama **Wiwit Sugiarti binti Mursidi** dan **Erik Marlan bin Samuel Souisa**. Dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti surat Penggugat telah memenuhi syarat formal dan material, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3.

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda (P.2) merupakan bukti elektronik / surat lain-lain, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tanda kekerasan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, namun tanpa didukung keterangan dan visum, sehingga majelis akan mempertimbangkannya selama relevan dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah mendengar keterangan dua (2) orang saksi yang terdiri dari orang-orang terdekat Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang dengan keterangan sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, memberi keterangan di muka sidang, seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan telah pisah tempat tinggal serta tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagai

Hlm 20
Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri, berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, sehingga keterangan saksi telah memenuhi syarat material kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan material sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah mempunyai nilai pembuktian, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti sebagian yaitu mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal hingga saat ini dan sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Penggugat angka 6.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam upaya menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, Tergugat hanya mengajukan alat bukti saksi, saksi Tergugat bernama **Titik Budiningsih binti Sudaman** dan **Kajat Susilisman bin Mulyadi**. Dimana saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat sudah dewasa, memberi keterangan di muka sidang, seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangan saksi-saksi Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak menjalankan kewajiban berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan

Hlm 21
Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang lain, sehingga keterangan saksi telah memenuhi syarat material kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formal dan material sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 4 sampai 6 yang merupakan dalil pokok gugatan, terbukti sebagian kebenarannya, terutama mengenai penyebab dan masalah yang terjadi, namun demikian bantahan Tergugat juga tidak terbukti secara nyata, bahkan sebaliknya saksi-saksi Tergugat menguatkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menggunakan alat bukti lain untuk menemukan fakta hukum yang terjadi dengan menggunakan persangkaan (sebagaimana ketentuan Pasal 310 R.Bg dan Pasal 1915-1922 KUH Perdata) yang landasannya mengaitkan fakta persidangan dengan logika hukum.

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dari sudut pandang dan alasan yang berbeda mengenai penyebab dan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga fakta adanya perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal adalah rangkaian peristiwa yang tentunya dimulai dengan penyebab atau masalah yang mendahuluinya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka terbukti perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat menjadi Imam yang baik untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada 3 Juni 2016, namun mereka belum dikaruniai anak.

Hlm 22
Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang berbentuk cekcok mulut dan terkadang saling diam.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat merasa Tergugat tidak dapat menjalankan fungsi sebagai kepala rumah tangga atau imam yang baik bagi Penggugat.
- Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan awal Juli 2017 hingga saat ini.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai dan rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan untuk menjawab gugatan Penggugat yang tertera dalam petitum angka dua (2) yang menuntut agar dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu: Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan upaya mendamaikan tidak berhasil.

Hlm 23
Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut diatas tidak menjelaskan secara jelas tentang perselisihan dan pertengkaran seperti apa dan bagaimana, maka majelis berpendapat kriteria tersebut harus disesuaikan dengan keadaan senyatanya suatu perkara dengan tetap menghubungkan dengan unsur-unsur dimaksud.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga ditemukan kesesuaian alasan / dalil-dalil dengan ketentuan hukum untuk terkabulnya suatu perkara perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum terbukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **perselisihan** yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas menurut majelis hakim adalah kondisi dimana kedua belah pihak berbeda pandangan, berbeda pendapat dan berbeda prinsip yang sangat tajam atas sesuatu yang terjadi antara keduanya hingga menimbulkan putusnya atau terganggunya komunikasi dan hubungan kerjasama.

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perbedaan pandangan atau perbedaan sikap terhadap sosok suami yang dalam hal ini adalah Tergugat untuk menjadi imam bagi Penggugat sebagai istri yang menurut pandangan Penggugat, tidak dapat diusahakan / dipenuhi oleh Tergugat. Dan sebaliknya, menurut pandangan Tergugat, dirinya telah berusaha namun proses perubahan tidak dapat diwujudkan serta merta, perlu ada tahapan dan kebaikan harus hadir dari kesadaran dari dalam diri bukan paksaan. Maka majelis berpendapat situasi yang tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk perselisihan.

Menimbang, bahwa unsur adanya **pertengkaran** yang dimaksud dalam pasal alasan perceraian menurut majelis adalah kondisi dimana suami istri melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, kecewa dan hilangnya harapan, dimana tumpuannya pada perbuatan fisik, sehingga majelis berpendapat perbuatan Penggugat dan Tergugat yang berkata dan bersikap kasar, ataupun menyakitkan merupakan bentuk pertengkaran sebagaimana maksud pasal diatas.

Hlm 24
Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya terjadi cekcok mulut yang disertai kata-kata keras / kasar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya, maka majelis hakim berpendapat bahwa keadaan yang demikian dapat dikategorikan sebagai pertengkaran.

Menimbang, bahwa perselisihan yang menimbulkan pertengkaran tersebut diatas tidak menemukan penyelesaian dan jalan keluar untuk kembali rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik. Bahkan sampai perkara ini memasuki pemeriksaan tahap akhir, Penggugat tetap tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan akan terjadi berlarut-larut, dan keadaan ini memenuhi frasa “terus-menerus” dalam pasal yang dimaksud.

Menimbang, bahwa frasa “tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun” merupakan bentuk usaha atau upaya eksternal yang telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga Pengugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh lembaga resmi (pengadilan) maupun pihak-pihak terkait seperti keluarga, dan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat seperti teman, tetangga dan kerabat lain.

Menimbang, bahwa upaya sebagaimana tersebut telah dilakukan, majelis hakim sebagai pihak lembaga resmi (pengadilan) dengan cara memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi di pengadilan, Majelis hakim juga telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sejak awal persidangan dan di setiap persidangan. Majelis hakim juga memerintahkan kedua saksi Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat di luar persidangan. Sampai sebelum putusan ini dibacakan, semua upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga harapan untuk bisa kembali rukun antara Penggugat dan Tergugat sulit diwujudkan dan hal ini telah memenuhi sebagaimana maksud frasa “tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Tergugat juga telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Majelis Hakim untuk berusaha

Hlm 25
Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Penggugat kembali rukun melalui komunikasi di luar persidangan Pengadilan. Menurut pengakuan Tergugat, dirinya tidak pernah diberi akses dan tidak pernah diterima dengan baik oleh Penggugat, maka segala bentuk upaya merukunkan dalam perkara ini telah dilalui, sehingga kepentingan kedua belah pihak harus diakomodasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berkesimpulan unsur-unsur dalam pasal alasan mengajukan perceraian telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perkara perceraian pada prinsipnya tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar namun titik tolaknya kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga secara *mutatis mutandis*, bantahan atau sangkalan bertumpu pada keadaan dimana perselisihan dan pertengkaran itu tidak benar adanya. Dan upaya pembuktian bantahan dari Tergugat yang menghadirkan saksi orang-orang dekatnya tersebut ternyata tidak terbukti demikian, bahkan sebaliknya, yaitu kesaksian saksi-saksi Tergugat justru mendukung dalil perceraian Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa memang benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa **keinginan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat adalah keinginan yang mulia**, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas tetap dipertahankan, dimana keadaannya laksana **"bertepuk sebelah tangan"**, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan sikap saling memberi kebahagiaan baik lahir maupun bathin antara Penggugat dan Tergugat, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dimana hal itu juga merupakan kewajiban suami-isteri seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat

Hlm 26

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, majelis juga mempertimbangkan secara sosiologis bahwa suatu perkawinan yang didalamnya terjadi perselisihan, pertengkaran dan perbedaan pandangan yang tidak disertai dengan l'tikad kuat dari kedua belah pihak untuk memperbaikinya, maka akan terasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan terhadap salah satu pihak atau terhadap kedua belah pihak, sebab dengan meneruskan perkawinan tersebut berarti justru akan menghukum salah satu isteri atau suami ibarat dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat harus dilindungi dan diperhatikan melalui pendekatan hukum yang bermanfaat, sehingga majelis hakim berpendapat niatan baik Tergugat harus diberi jalan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menentukan yang terbaik bagi masa depan Tergugat melalui pendekatan pemahaman bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dengan atau tanpa Penggugat sebagai pendamping hidupnya, setelah adanya putusan ini.

Menimbang, dalam perkara ini, majelis hakim juga memandang bahwa Penggugat selaku istri sudah menutup diri dan tidak mau dirukunkan kembali dengan Tergugat. Sikap ketidaksukaan Penggugat kepada Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki, sehingga Majelis juga memperhatikan norma hukum Islam yang terdapat dalam doktrin hukum Islam sebagai pertimbangan lain dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang dimaksud adalah pendapat pakar hukum Islam yang tertera dalam Kitab *Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi* dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagaimana dalil berikut:

Hlm 27
Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah menjadikan rumah tangga pecah (*broken marriage*), dan hal ini dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti yang telah disebutkan diatas. Maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang tertera dalam petitum angka satu (1) dikabulkan, maka petitum angka dua (2) dapat dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan redaksi amar “Menjatuhkan talak satu ba’in shugraa Tergugat kepada Penggugat”;

Menimbang bahwa selain pertimbangan petitum diatas, majelis hakim dalam diktum amar putusan ini juga memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, majelis hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan diktum amar tersebut juga termuat dalam putusan ini.

Menimbang bahwa tentang petitum angka tiga (3), majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang

Hlm 28
Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Adhitia Pratama Putra bin Eris Herlambang Hidayat) terhadap Penggugat (Seti Febriyanti Souisa binti Samuel Souisa);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini diatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Suparlan, S.HI., M.H.** dan **Hasan Ashari, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini bacakan pada hari Rabu, tanggal 01 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Saiful Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlm 29
Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Suparlan, S.HI, M.H.

Ttd
Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota II,

Ttd
Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd
Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	255.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 01 Nopember 2017
Untuk Salinan, bunyi yang sama dengan
aslinya
Panitera,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Putusan Nomor:185/Pdt.G/2017/PA Mrk

Hlm 30